



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 084 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
memberikan arahan strategis dalam rangka terlaksanakannya pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota
Bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan pembentukan Paskibraka yang meliputi rekrutmen dan seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan serta pengukuhan Paskibraka;
 - c. menyusun dan merumuskan perencanaan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat kabupaten Tabalong;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 - e. melaksanakan seluruh rangkaian rekrutmen dan seleksi sampai dengan penetapan hasil calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - f. melaksanakan seluruh rangkaian pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tabalong;
 - g. melaksanakan pengukuhan bagi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tabalong;
 - h. panitia pelaksana kegiatan agar melaporkan hasil pelaksanaan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2024 kepada Bupati Tabalong; dan
 - i. dalam melaksanakan tugasnya panitia Pelaksana Program Paskibraka Kabupaten Tabalong Tahun 2024 agar selalu berpedoman dengan petunjuk pelaksana kegiatan dan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim pelaksana dengan tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi :
 1. koordinator rekrutmen dan seleksi, bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi;
 2. Tim seleksi kemampuan peraturan baris berbaris, bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris berbaris;
 3. Tim seleksi Kesamaptaan, bertugas melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran;
 4. Tim seleksi kepribadian, bertugas melakukan psikotes, tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat serta penelusuran rekam jejak di media social; dan
 5. Tim seleksi kesehatan bertugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi calon Paskibraka dan penanganan insiden kecelakaan pada saat seleksi.

- b. Tim Pelaksana dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan :
1. Pembina, bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 2. Penyelenggara, bertugas menyelenggarakan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 3. Fasilitator, bertugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 4. Pelatih, bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 5. Pamong, bertugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan, melakukan bimbingan dan pengasuh selama calon Paskibraka berada di Asrama/ dikarantinakan; dan
 6. Medis/Paramedis, bertugas memastikan kondisi kesehatan anggota Tim Pelaksana dan Calon Paskibraka selama pelaksanaan kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
- c. Tim Pelaksana Administrasi dan Petugas Lapangan :
1. Admin bertugas, melakukan penginputan data hasil seleksi peserta kedalam aplikasi transparansi serta melakukan koordinasi di tingkat admin pusat terhadap kendala penyampaian data pelaporan pembentukan Paskibraka; dan
 2. Petugas lapangan bertugas memfasilitasi teknis dilapangan bagi panitia pelaksana rekrutmen dan seleksi serta panitia pemusatan pendidikan dan pelatihan selama tahapan kegiatan berlangsung.
- d. Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka :
- melaksanakan pengukuhan Paskibraka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Februari 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Februari 2024

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia di Jakarta.
2. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Republik Indonesia di Jakarta.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kapolres Tabalong di Tanjung.
7. Komandan Kodim 1008 Tabalong di Tanjung.
8. Inspektur Kabupaten tabalong di Tanjung.
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong di Tanjung
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
13. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Tabalong di Tanjung.
14. Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ *084*/2024
 TANGGAL *22 februari 2024*,

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PASUKAN PENGIBAR
 BENDERA PUSAKA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

A. PANITIA PELAKSANA

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ UNIT KERJA/NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong (Saroyo, S.Hut, MM) Akademik	Anggota	
10.	Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Provinsi (Ary Ilham Nor, S.H)	Anggota	
11.	Kodim 1008 Tabalong (Pasi Ops Kapten Inf. Dwi Preyetno)	Anggota	
12.	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Tabalong (Iptu. Dedy Indarto)	Anggota	
13.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

B. TIM PELAKSANA REKRUTMEN DAN SELEKSI

NO	JABATAN DALAM DINAS/ UNIT KERJA/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Duta Pancasila Purna Paskibraka Kabupaten Tabalong (Rahmat Imani, S.Pt)	Koordinator Rekrutmen dan Seleksi	
2.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong (Rahmanto, S.Pd, M.MPd)	Tim Seleksi Intelgasi Umum	
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong (Ika Ramadhan Pratiwi, S.Pd)	Tim Seleksi Intelgasi Umum	
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Tim Seleksi Intelgasi Umum	
5.	Kodim 1008 Tabalong (Serka Bayu Nogroho)	Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris	
6.	Polres Tabalong (Bripka Oky Satrine)	Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris	
7.	Duta Pancasila Purna Paskibraka (Safria Nazzarina)	Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris	
8.	Polres Tabalong (Briptu. M. Surya Kusuma)	Tim Seleksi Kesamaptaan	
9.	Batalyon B Pelopor Kompi 2 Tabalong (Bripka Lijon Joner Tambun)	Tim Seleksi Kesamaptaan	
10.	Duta Pancasila Purna Paskibraka Kabupaten Tabalong (Bripda Gesha Ramadandi)	Tim Seleksi Kesamaptaan	
11.	DP3AP2KB Kabupaten Tabalong (Selviati, S.Psi)	Tim Seleksi Kepribadian	
12.	DP3AP2KB Kabupaten Tabalong (Kristiana Purwaningtyas, S.Psi.,M.Psi)	Tim Seleksi Kepribadian	
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Ahmad Yani, S.Pd)	Tim Seleksi Kepribadian	
14.	Puskesmas Mabuun (Drg. Hj. Tentry Ariny)	Tim Kesehatan	
15.	Puskesmas Mabuun (Rini Triwulandari, AMK)	Tim Kesehatan	
16.	Puskesmas Mabuun (Ria Mei Purwatin, AMK)	Tim Kesehatan	

C. TIM PELAKSANA PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JABATAN DALAM DINAS/ UNIT KERJA/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Pembina Merangkap Fasilitator	
2.	Kepala Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Penyelenggaraan Merangkap Fasilitator	
3.	Duta Pancasila Purna Paskibraka Kabupaten Tabalong (Rahmat Imani, S.Pt)	Fasilitator	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Hj. Susy Rahmawati, S.E, MM)	Pamong	
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (M. Nanang Arsyad, S.AP)	Pamong	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Muhammad Yusuf, SKM)	Pamong	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Hj. Fatmawati, S.Sos)	Pamong	
8.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong (Ahmad Fauzi, S.E)	Pamong	
9.	Duta Pancasila Purna Paskibraka (Azmi Mizwar)	Pamong	
10.	Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tabalong (Helsa Aspina Sari)	Pamong	
11.	Polres Tabalong (Bripka Oky Satrine)	Pelatih	
12.	Polres Tabalong (Briptu M. Surya Kusuma, S.H)	Pelatih	
13.	Batalyon B Pelopor Kompi 2 Tabalong (Bripka Lijon Joner Tambun)	Pelatih	
14.	Kodim 1008 Tabalong (Serka Bayu Nograho)	Pelatih	
15.	Puskesmas Mabuun (Drg. Hj. Tentry Ariny)	Medis	
16.	Puskesmas Mabuun (Rini Triwulandari, AMK)	Paramedis	
17.	Puskesmas Mabuun (Ria Mei Purwatin, AMK)	Paramedis	

D. TIM ADMINISTRASI DAN PETUGAS LAPANGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS/ UNIT KERJA/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Rahman, S.Pdi)	Koordinator Administrasi Merangkap Petugas Lapangan	
2.	Duta Pancasila Purna Paskibraka Kabupaten Tabalong (Suharyono, S.Kom)	Administrasi Merangkap Petugas Lapangan	
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Burhan Arifin)	Administrasi Merangkap Petugas Lapangan	
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Nor Ainah, S.E)	Administrasi Merangkap Petugas Lapangan	
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Budi Ariyadi,S.Pd)	Administrasi Merangkap Petugas Lapangan	
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Dian Adittama)	Administrasi Merangkap Petugas Lapangan	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Koordinator Petugas Lapangan	
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Petugas Lapangan	
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Arya Haristian Tedy, S.AP)	Petugas Lapangan	
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Riky Gilang Rambo Anarky)	Petugas Lapangan	

E. TIM PELAKSANA PENGUKUHAN

NO	JABATAN DALAM DINAS/ UNIT KERJA/NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Kepala Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Koordinator	
2.	Sekretariat Kabupaten Tabalong (Rizky Miraj Sandy, S.IP, M.AP)	Anggota	
3.	Duta Pancasila Pakibraka Indonesia Kabupaten Tabalong (Aldino Ramadhan D.P)	Anggota	
4.	Duta Pancasila Pakibraka Indonesia Kabupaten Tabalong (Ajeng Putri R)	Anggota	

5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (M. Nanang Arsyad, S.AP)	Anggota	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong (Hj. Susy Rahmawati, S.E.,MM)	Anggota	

F. KOMANDAN PASUKAN PASKIBRAKA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Serka Aan Aulia	Komandan Pasukan	

G. PENGAWAL PASUKAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Bripka M. Aldi Kurniawan	Pengawal Pasukan	
2.	Bripda Rafif Lutfi	Pengawal Pasukan	

H. TENAGA MEDIS

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Puskesmas Mabu'un	Tenaga Medis	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI